

Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia

Noor Achmad, ✉ Tri Handayani

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Universitas Wahid Hasyim
noorunwahas@gmail.com, ✉ tri.handayani1964@gmail.com

Abstract

This demonstrates that there is limited amount of zakat potential that can be explored. The total zakat potential in OIC member countries ranges from 1.8% to 4.34% of GDP. Several countries have advanced to the advanced stage of zakat development, while others are still in early stages. In fact, several countries are unconcerned about the management and development of zakat. This study aims to describe the civilization of zakat management during Prophet's time, including his friends and tabi'in, as well as models of zakat management in Muslim countries and zakat management in Indonesia. This type of research employs a qualitative approach and combines field research and library research. Primary and secondary data sources are examples of data sources. Use data collection methods such as interviews, observation, and documentation to obtain valid data. According to the findings of this study, Indonesia has the world's largest Muslim population, as well as a country that does not require its Muslim citizens to pay zakat. Although the total national zakat potential is IDR 327 trillion, the new zakat collection is IDR 14 trillion. The low level of community literacy is what causes this to happen. Baznas has made several efforts to increase zakat literacy, including zakat literacy strengthening through zakat campaigns and evaluations, massive digital zakat strengthening, and research strengthening.

Keywords: Civilization; Zakat Management; History of Zakat

Abstrak

Kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat yang bisa digali. Total potensi zakat di negara-negara anggota OKI berkisar dari 1,8% sampai 4,34% dari PDB mereka. Beberapa negara yang sudah mencapai tahap yang sudah maju dalam pengembangan zakat, sementara beberapa negara lain masih dalam tahap awal. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki perhatian sama sekali dalam soal pengelolaan dan pengembangan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peradaban pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in, model pengelolaan zakat di negara-negara berpenduduk muslim dan mengidentifikasi pengelolaan zakat di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk negara yang tidak mewajibkan warga negara muslimnya untuk membayar zakat. Total potensi zakat nasional adalah sebesar 327 Triliun Rupiah, namun pengumpulan zakat yang baru tercatat sebesar 14 Triliun Rupiah. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Beberapa upaya telah dilakukan Baznas dalam peningkatan literasi zakat ialah dengan penguatan literasi zakat melalui kampanye dan evaluasi zakat, penguatan digital zakat secara massive, dan penguatan riset.

Kata kunci: Peradaban; Pengelolaan Zakat; Sejarah Zakat

Pendahuluan

Rukun Islam yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi adalah zakat.¹ Ulama tidak berselisih paham mengenai adanya kewajiban membayar zakat bagi muslim yang mampu. Inti pesan ajaran Islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan kepedulian Islam terhadap kaum lemah yang tergolong mustahik, namun juga merupakan dimensi ketaatan transendental bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh seringnya dikaitkan antara perintah membayar zakat dan perintah mengerjakan shalat. Dua dimensi ibadah yang disatukan, yaitu dimensi spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial (*hablum min annas*).² Penjelasan kewajiban zakat bergandengan dengan perintah shalat terdapat pada 28 ayat Al-Quran. Dengan demikian, di dalam ibadah zakat terdapat unsur spiritual, unsur ekonomi dan unsur sosial.

Dari aspek spiritual, zakat merupakan suatu bentuk penyucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, mensejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata ekonomi yang harmoni. Dalam Al-Quran ditegaskan adanya kewajiban menghilangkan dikotomi dan pemisahan (*sekularisasi*) antara ibadah ritual dan kepedulian sosial.

Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat yang bisa digali. Menurut Kahf, total potensi zakat di negara-negara anggota OKI berkisar dari 1,8 persen sampai 4,34 persen dari PDB mereka.³ Namun, tingkat pengelolaan zakat berbeda di antara negara-negara Muslim. Ada beberapa negara yang sudah mencapai tahap yang sudah maju dalam pengembangan zakat, sementara beberapa negara lain masih dalam tahap awal. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki perhatian sama sekali

¹ Khodijah Ishak, "Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif dalam Peningkatan Kesejahteraan," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, No. 1 (2012): 166–81, <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10>.

² Abdul Karim, "Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat," *Ziswaf* 02 (2015): 02.

³ Irsad Andriyanto, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Ziswaf* 1, no. 2 (2014): 1–22, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1485>.

dalam soal pengelolaan dan pengembangan zakat.⁴ Ini mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat juga mempertajam kesenjangan antara potensi dan realita dari dana zakat yang terkumpul.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peradaban pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in, (2) mendeskripsikan model pengelolaan zakat pada negara-negara berpenduduk Muslim dan (3) mengidentifikasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sebuah penelitian yang menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber datanya.⁶ Pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan⁷ berdasarkan perspektif konstruktif.⁸ Disamping itu juga menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Subjek dalam penelitian ini ialah Pengurus Baznas. Sedangkan objek penelitian ini adalah peradaban pengelolaan zakat di dunia dan sejarah zakat di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹ Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

⁵ Irfan Syaqui Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 87–104, <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

⁷ Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

⁸ Muslim Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi," *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85, <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

⁹ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang peradaban pengelolaan zakat di dunia dan sejarah zakat di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder,¹⁰ mengklarifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sejarah peradaban Islam khususnya terkait zakat. Teknik analisis data yang digunakan, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif.¹¹

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pengelolaan Zakat Dunia Islam Klasik

Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas menjadi Rasul dan menjadi pemimpin umat muslim. Oleh karena itu, penerapan zakat pada masa Nabi menjadi kegiatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebelum turunnya perintah zakat pada tahun pertama hijriyah, telah ada perintah shadaqah yang merupakan kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang diperuntukan bagi fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya dengan besaran jumlah yang dibayarkan berdasarkan pada kerelaan hati penerima shadaqah.

Setelah penerapan shadaqah pada tahun pertama Hijriyah, penerapan zakat di Makkah tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan tahun 632 M dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat Makkah yang diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat sebesar 1 sha' kurma, tepung, keju lembut, atau setengah sha' gandum

¹⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

¹¹ Rahmadi.

untuk setiap umat muslim termasuk di dalamnya budak, dan dibayarkan sebelum shalat ied.¹²

Berdasarkan pada surat-surat tentang zakat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat masih di Makkah, memberikan kesimpulan bahwa surat-surat tersebut adalah pernyataan-pernyataan tidak dalam bentuk "amr" (artinya perintah) yang dengan tegas mengandung arti untuk dilaksanakan. Hal itu dikarenakan zakat dipandang sebagai ciri utama orang yang beriman yang didasarkan pada Al Qur'an surat Luqman ayat 4 yang artinya: "...Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat, dan membayar zakat, serta yakin adanya hari akhir". Sebaliknya, orang disebut musyrik bila tidak melaksanakan kewajiban zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Fushshilat ayat 6-7 yang artinya: "celakalah orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tiada membayar zakat dan mengingkari hari akhir." Kondisi belum adanya perintah tegas yang mengandung arti zakat wajib dilaksanakan, dapat disebabkan karena kondisi sosiologi umat Islam pada saat itu yang menjadi minoritas di antara kaum kafir Quraisy yang menyebabkan kurangnya kekayaan dan harta benda yang dimilikinya.¹³

Kondisi perintah dan peraturan tentang zakat di Makkah jauh berbeda saat setelah peristiwa Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, yaitu pada masa kesembilan Hijriah. Pada saat itu diatur secara lebih dalam terkait golongan yang menerima zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-taubah ayat 60. Sedangkan sanksi diberikan atas wajib zakat yang tidak mau membayar zakat yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35.¹⁴ Adanya kewajiban dan peraturan yang lebih jelas terkait zakat, menyebabkan penerimaan zakat lebih banyak dan diharuskan adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, Rasulullah saw membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat yang bernama Baitul Maal (rumah harta), yang saat itu

Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

¹² Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat."

¹³ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhu AL Zakat* (Malang: Muassasah al Risalah, 2022), http://libcat.uin-malang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=29970.

¹⁴ Yusuf Al Qardhawi.

terletak di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman, seperti: Umar bin Khatab, Ibnu Qaiz Ubaidah bin Samit dan Muaz bin Jabal.¹⁵

Pada masa Rasulullah terdapat beberapa harta yang dikenakan atas zakat, yaitu: 1) benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, dan sebagainya; 2) binatang ternak seperti kambing, sapi, unta dan domba;¹⁶ 3) barang dagangan; 4) hasil pertanian; 5) Luqathah yaitu harta yang ditinggal musuh saat perang; dan 6) barang temuan (*rikaz*). Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah saw juga menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas dan nilai dari barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak. Besaran nisab setiap jenis zakat berbeda satu sama lainnya.¹⁷

Dalam baitul maal tersebut, Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan: Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat), Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat, Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat), Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta dan Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya). Dalam baitul maal tersebut, harta dibelanjakan berdasarkan kepada kebutuhan negara, dan semasa Rasulullah saw harta zakat tersebut menjadi milik negara seutuhnya dan jika telah terkumpul kemudian secara singkat langsung didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Setelah Rasulullah SAW wafat, perkembangan zakat terus berlanjut hingga masa khulafaur rasyidin. Secara ringkas pengelolaan zakat pada masa sahabat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Zakat Masa Khulafa'ur Rasyidin

NO	Periode Kholifah	Pengelolaan Zakat
1	Abu Bakar Ash-Shidiq RA	Banyak penduduk muslim yang menolak membayar zakat dikarenakan anggapan bahwa zakat hanya dilaksanakan semasa

¹⁵ Yusuf Al Qardhawi.

¹⁶ Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat."

¹⁷ Oleh Aristoni and Dan Junaidi, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 296–316.

	(11-13 H/632-634 M)	Nabi Muhammad SAW masih hidup dan setelah Nabi meninggal tidak ada kewajiban lagi atas zakat dan banyak pemurtadan oleh umat muslim. Pendistribusian harta zakat juga dilakukan dengan prinsip kesamarataan dengan tidak membeda-bedakan antara sahabat, hamba sahaya dan orang yang merdeka serta pria maupun wanita.
2	Umar bin al-Khattab RA (13-23 H/634-644 M)	Penerapan sistem pengelolaan zakat di masa kepemimpinan Umar RA berbeda dengan pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA dikarenakan Umar tidak secara langsung mendistribusikan semua harta zakat yang diperoleh namun sebagian ada yang disimpan untuk dijadikan cadangan negara. Distribusi zakat juga tidak dilakukan secara sama rata namun dibedakan menurut golongan tertentu.
3	Usman bin Affan RA (23-35 H/644-656 M)	Membuat kebijakan penaksiran harta zakat kepada para pemiliknya masing-masing, dengan harapan zakat yang diberikan aman dari gangguan dan masalah pemeriksaan yang tidak jelas oleh para oknum pengumpul zakat yang tidak baik; Zakat yang dikumpulkan nilainya harus ditaksir setelah dikurangi dengan hutang para wajib zakat dan mengurangi zakat dari dana pensiunan yang dibiayai oleh pemerintah.
4	Ali bin Abi Talib RA (35-40 H/656-661 M)	Menetapkan jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Beliau juga mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk memungut zakat sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan; Menerapkan prinsip kesamarataan dalam mendistribusikan zakat di Baitul Maal

Sumber: Bank Indonesia (2016)

Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah sangat terbatas. Berikut ini merupakan pemaparan sebagian kecil periode Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Misalnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang dikenang sejarah karena keadilan dan kesederhanaannya serta kedekatannya dengan rakyat. Pada masa pemerintahannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.¹⁸

Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa,

¹⁸ Ruslan Husein Marasabessy, "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, No. 2 (2017): 132–50.

termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga, pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di baitul maal. Bahkan, petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Kemakmuran itu bukan hanya di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Karena kemakmuran ini, zakat dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti menutupi utang para gharim, membayar mahar lajang yang mau menikah dan memberikan pinjaman modal kerja untuk pada orang kafir yang semula membayarkan jizyah (pajak) kepada negara. Hal itupun masih dicukupi dengan zakat yang terkumpul di baitul maal.¹⁹

Pengelolaan Zakat Dunia Islam Kontemporer

Sejak runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir, pengelolaan zakat di negara-negara muslim menjadi sangat beragam. Secara umum, ada dua model pengelolaan zakat yang dikenal di dunia muslim kontemporer. Pertama, sistem pembayaran zakat secara *wajib (obligatory system)* atau dikenal juga sebagai "peran institusi publik" seperti di Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia dan Arab Saudi. Pada model ini, pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler. Sistem pengelolaan zakat seperti ini bersifat langsung, artinya bahwa warga masyarakat muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya.²⁰

Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) seperti di Kuwait, Bangladesh, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan dan negara-negara dimana umat muslim minoritas. Model kedua adalah zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi

¹⁹ Ruslan Husein Marasabessy.

²⁰ ShafwanTsauri and Moh. Idil Ghufroon, "Utilization of Zakāh Application as Zakāh Management Innovation in Increasing the Zakāh Potential (Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Potensi Zakat)," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (2021): 33–48, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>.

pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara sukarela dan negara hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Meskipun demikian, kedua model ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.²¹

Model pengelolaan zakat parsial, merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela. Sedangkan model pengelolaan zakat sekuler didefinisikan sebagai negara yang menerapkan model ini merupakan negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada institusi-institusi sosial kemasyarakatan, negara tidak ikut mengatur karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan.

Mengacu pada 3 tipologi yang dikembangkan,²² maka pengelolaan zakat di negara-negara Muslim saat ini, terutama yang menjadi Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) terbagi menjadi 3 kelompok di 41 negara seperti ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 3. Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat di Negara OKI

NO	Model Pengelolaan	Jumlah	Negara OKI
1	Komprehensif	8	Arab Saudi, Libya, Malaysia, Pakistan, Sudan, Yaman, Yordania dan Brunei Darussalam
2	Parsial	9	Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Palestina, Bahrain, UEA, dan Bangladesh
3	Sekuler	24	Afganistan, Aljazair, Chad, Guinea, Mali, Maroko, Mauritania, Niger, Senegal. Somalia, Tunisia, Turki, Oman, Qatar, Suriah, Sierra Leone, Gambia, Guinea-

²¹ ShafwanTsauri and Moh. Idil Ghufroon.

²² Beik and Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective."

Sumber: Beik (2013)

Beberapa hal pokok yang akan berpengaruh besar dalam efektifnya tata kelola, regulasi dan pengawasan zakat, di antaranya: dukungan legalitas dan penegakan hukum zakat; pemahaman masyarakat muslim mengenai fikih zakat; peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat; dukungan infrastruktur keuangan; keberadaan sistem informasi zakat nasional.²³ Model-model pengelolaan zakat di beberapa negara berpenduduk Islam mengacu pada hasil kajian Bank Indonesia disajikan pada tabel dibawah ini.²⁴

Tabel 4. Regulasi dan UU Zakat di Negara-Negara OKI

No.	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
1	Malaysia	Hukum federal 1986 Dan setiap negara memiliki hukum zakat sendiri	The State Islamic Religious Councils (SIRCs)	zakat yang dikumpulkan di bawah 13 Otoritas pemerintah lokal negara bagian Malaysia dan 1 Pemerintahan pusat	Semua delapan golongan asnaf; pembayaran uang tunai atau barang; barang atau ekuitas.
2	Arab Saudi	<ul style="list-style-type: none"> RDec No. 17/2/28/86 34 tahun 1951 Keputusan Menteri No. 393 Menteri Keputusan No. 394 	Departemen zakat dan pendapatan Pajak Kementerian Keuangan dan Nasional	Individu dan perusahaan wajib membayar setengah dari kewajiban zakat mereka berdasarkan Aset mereka.	Semua hasil zakat dihabiskan hanya untuk orang miskin dan ditransfer orang miskin Ke Departemen Asuransi Sosial kecuali untuk pembayaran zakat tanaman dan buah-buahan yang melalui komite lokal
3	Kuwait	<ul style="list-style-type: none"> Hukum zakat (16 Januari 1982) terdiri dari 5 pasal UU No 46/2006 	The zakat House of Kuwait berada di bawah Ketua Menteri Waqaf dan Agama Islam	Kontribusi Sukarela oleh orang kaya Kuwait. Perusahaan harus membayar 1% dari keuntungan bersih untuk anggaran negara dan mereka harus membayar zakat mereka dengan baik	Semua delapan kategori merujuk pada QS At-Taubah: 60
4	Sudan	UU Zakat dan Pajak hukum Sudan tahun 1984. Terdiri dari 6 Bab dan 46	Zakat Bureau of the Ministry of Guidance and Direction	Pembayaran zakat (wajib) bagi setiap Muslim di Sudan dan Non-Muslim yang tinggal atau bekerja di Sudan. Untuk non-	Hukum menyediakan pencarian zakat yang berada dalam jarak Provinsi sama, kecuali diputuskan oleh Presiden Republik

²³ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*, 1st ed. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016).

²⁴ Bank Indonesia.

No.	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
5	Jordan	pasal UU zakat No 35 (1944) dan terdapat empat belas pasal	Dewan Direksi Dana zakat	Muslim, wajib membayar solidaritas sosial Zakat yang dikumpulkan berdasarkan hukum dalam bentuk ternak, komoditas dan impor.	wajib pajak untuk transfer ke satu Provinsi lain Pendistribusian ke orang miskin dan pengelola yang membutuhkan tidak melebihi 10%
6	Pakistan	Pasal 31 dalam konstitusi	Dewan zakat yang dipimpin oleh seorang hakim dari Mahkamah Agung	Regulasi pengembangan dimandatkan dalam pengumpulan zakat dalam ketidakterlibatan kekayaan pada akun bank dan laporan keuangan dengan ekspektasi dalam perhitungan pada mata uang asing	Pencairan zakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah, pendidikan, kejuruan dan lembaga Kesehatan
7	Libya	Peraturan Eksekutif Hukum zakat 28 Oktober 1971	Sekretariat Keamanan Umum Sosial/ Social Security General Secretaria	Zakat wajib pada koleksi emas, dan perak, hewan yang digembalakan dan pertanian yang menghasilkan	Zakat hasil yang dibayarkan oleh organisasi untuk asuransi sosial dan dakwah islam di masyarakat
8	Bangladesh	Peraturan zakat tahun 1982	Lembaga zakat yang terdiri dari dewan pusat dan dewan dari kabupaten	Pembayaran zakat secara sukarela	50% hasil zakat dicairkan melalui komite zakat lokal, sementara sisanya dicairkan melalui dewan pusat
9	Bahrain	Undang-undang No 8 Tahun 1979	Dewan Direksi Dana zakat dipimpin oleh Menteri pemerintahan	Pembayaran zakat secara sukarela	Hak muzaki menunjukkan preferensi penerima manfaat
10	Libanon	23 Februari 1984	Komisi Zakat yang diketuai oleh Mufti Beirut	Pembayaran zakat secara sukarela	Disesuaikan dengan syariah
11	Brunei Darussalam	Revisi edisi tahun 1984 dari Undang Dewan Agama Islam dan Undang-undang Kadi Pengadilan (Bab 77)	Dewan Agama Islam Brunei	Mewajibkan pembayaran zakat	Pendistribusian dana zakat semata-mata adalah otoritas Dewan Agama Islam Brunei. Hanya ada 6 muzaki di Brunei, Fatwa Mufti No 14 MKB 3 Tahun 1969 yang tidak termasuk adalah budak dan fi sabilillah (berjuang dalam jalan

No.	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
					Allah)

Sumber: (Bank Indonesia, 2016)²⁵

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Praktek pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut.²⁶ *Milestones* perkembangan zakat di Indonesia dimulai masa kerajaan Islam. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imeum dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.²⁷

Kerajaan Banjar penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi.²⁸ Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya.²⁹

Era kolonial Belanda, pengelolaan zakat – yang secara individual - cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah

²⁵ Bank Indonesia.

²⁶ H Syahrul, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 2 (2015): 102–13.

²⁷ Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* V, no. 2 (2015): 219–31.

²⁸ Muhammad Ngasifudin.

²⁹ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)," *Analisis XI*, no. 2 (2011): 241–72.

Belanda.³⁰ Pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

Awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan fokus dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat muslim. Selanjutnya beberapa regulasi yang memayungi pengelolaan zakat di masa orde baru ialah Kementerian Agama pada tahun 1951 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Selanjutnya, tahun menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal. Kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada DPR dan Presiden. Pada tahun 1968, Menteri Agama mengeluarkan regulasi Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

Di era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan DKI Jakarta (1968), Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).³¹ Regulasi selanjutnya yang dikeluarkan pada masa Orba antara lain: 1) Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah

³⁰ K Amiruddin, "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," *Ahkam2* III, no. 1 (15AD): 139–66.

³¹ Amiruddin.

selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984; 2) Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah; 3) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah; 4) Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan; 5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.³²

Sementara pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999. Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah (perda) zakat di berbagai pelosok Nusantara (*institutional step*). Era berikutnya adalah era reformasi (saat ini), dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan BAZNAS sebagai pelaksana untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 fungsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, antara lain: 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

³² Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)."

pendayagunaan zakat; 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan Zakat, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Lebih lanjut pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada 3 (tiga) prinsip aman dalam segala aktivitas yang dilakukan baik oleh BAZNAS dan juga diharapkan dilakukan oleh seluruh Lembaga Pengelola Zakat termasuk dalam cara mengkampanyekan zakat. Prinsip tersebut adalah prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Pertama, Aman Syar'i artinya OPZ harus mematuhi hukum-hukum syariah yang tercermin dalam peraturan zakat yang berlaku dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat seperti memilih dan memilih gambar atau media atau konten yang digunakan untuk mengkampanyekan zakat. Kedua, Aman Regulasi, berarti pengelolaan OPZ, termasuk kampanye zakat harus sesuai dengan regulasi di Indonesia. Setiap OPZ harus mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 beserta turunannya, yaitu PP, PMA, Kepres, KMA, Perpres, Inpres, Perbarnas serta regulasi lainnya.³³


Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

Dan ketiga, Aman NKRI memiliki penekanan bahwa pengelolaan zakat termasuk kampanye zakat juga harus mengimplementasikan semangat Pancasila. misalnya dalam proses penyaluran zakat harus tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Dalam prinsip aman NKRI ini, setiap LPZ perlu memastikan bahwa penyaluran zakat memberikan dampak positif kepada NKRI serta tidak mendukung gerakan yang mengancam NKRI seperti melakukan penyaluran zakat kepada kelompok teroris, pihak-pihak yang merusak NKRI, dan organisasi separatis.

³³ Baznas Republik Indonesia, "Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia" (Jakarta, 2022), <https://pid.baznas.go.id/>.

Peningkatan pengelolaan zakat di tanah air semakin berkembang dari tahun ke tahun terutama sejak hadirnya Undang-Undang 23 Tahun 2011, hal ini terlihat dari beberapa aspek misalnya peningkatan jumlah lembaga pengelola zakat, jumlah turunan regulasi di masing-masing daerah, dan tren pengumpulan nasional. Hingga saat ini jumlah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia mencapai 604 institusi dimana 81% (491 institusi) adalah BAZNAS dan sisanya sejumlah 113 institusi LAZ seperti ditampilkan pada gambar dibawah ini. Berdasarkan tingkatan LPZ secara nasional terdiri dari 1 BAZNAS RI dan 34 LAZ Nasional, pada tingkatan provinsi sebanyak 34 BAZNAS Provinsi dan 28 LAZ Provinsi, dan tingkatan kabupaten/kota terdiri dari 456 BAZNAS dan 51 LAZ.³⁴

Gambar 1. Jumlah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia



Sumber : PPID BAZNAS (2022)³⁵


Lebih lanjut berdasarkan data Indeks Zakat Nasional tahun 2021 setidaknya terdapat 230 daerah yang telah memiliki regulasi pengelolaan zakat. Adapun bentuk regulasi tersebut dituangkan dalam Instruksi/Surat Edaran Kepala Daerah dengan 108 peraturan. Sedangkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 47 peraturan dan dalam bentuk Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati sebanyak 41 peraturan. Dan regulasi zakat berupa Peraturan Gubernur sebanyak 7 peraturan. Mayoritas bentuk dari regulasi yang ada ialah berupa himbuan atau arahan pemotongan zakat langsung bagi ASN di wilayah SKPD kepada

³⁴ Baznas Republik Indonesia.

³⁵ Baznas Republik Indonesia.

BAZNAS, namun terdapat juga point lain mengenai pengelolaan zakat secara umum. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa adanya regulasi pengelolaan zakat di tingkat daerah efektif dapat meningkatkan jumlah pengumpulan zakat di daerah tersebut.

Gambar 2.4 Regulasi Zakat yang Berlaku di BAZNAS Daerah



Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021)³⁶

Salah satu bagian penting dalam proses pengelolaan zakat nasional adalah pemetaan potensi zakat yang bertujuan agar proses pengambilan keputusan dalam *fundraising* tepat sasaran dan efektif. Berdasarkan hasil kajian BAZNAS (2022) menyebutkan bahwa total potensi zakat nasional adalah sebesar 327 Triliun Rupiah. yang tersusun dalam tabel sebagai berikut:

Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

Tabel 5. Potensi Zakat Nasional

No	Dimensi	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat Pendapatan dan Jasa:	
	Potensi zakat ASN se Indonesia	9,15
	Individu non ASN se Indonesia	129,8
5	Zakat Badan (Perusahaan) se Indonesia	105,5
	Total Potensi Zakat	327

Sumber: BAZNAS, 2022³⁷

³⁶ Baznas Republik Indonesia.

³⁷ Baznas Republik Indonesia.

Selaras dengan tingginya potensi zakat yang dihitung dari tahun ke tahun, pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tahun 2002-2020 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 4.311,65 miliar atau 42,16 persen dibandingkan tahun 2019. Tren pertumbuhan yang menarik pada tahun 2005 dan 2007 di mana pertumbuhan ZIS dan DSKL mencapai lebih dari 95 persen yang disebabkan pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa Tsunami Aceh (2005) dan Gempa Jogja (2007). Peristiwa ini menggambarkan bahwa salah satu faktor meningkatnya jumlah pengumpulan disebabkan oleh adanya suatu kejadian atau bencana alam. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020, di mana pada masa pandemi COVID-19, jumlah donasi meningkat dari pada biasanya.³⁸

Gambar 2.6 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL tahun 2002-2020




Sumber: BAZNAS (2021)

Lebih spesifik, pada tahun 2021 tercatat realisasi pengumpulan zakat Indonesia berada di angka Rp.14,1 triliun. Dapat digambarkan pada gambar berikut:

³⁸ Baznas Republik Indonesia.

Gambar 2.7 Pengumpulan dan Penyaluran Nasional tahun 2021



Sumber : BAZNAS (2022)³⁹

Sedangkan pada penyaluran tahun 2021 sebesar 68% dari total penyaluran nasional disalurkan untuk program kemanusiaan yang target penerimanya adalah fakir miskin. Persentase penyaluran setiap tahunnya berubah ubah disesuaikan dengan kondisi mustahik yang menjadi prioritas. Pada tahun 2020 hingga 2021 prioritas penyaluran diperuntukan bagi penanganan covid dan pasca covid 19.

Tabel 6. Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program Tahun 2020

No	Bidang	Jumlah Mustahik	%
1	Ekonomi	871.059	5,25
2	Pendidikan	1.177.337	7,10
3	Dakwah	3.916.128	23,62
4	Kesehatan	2.340.580	14,12
5	Sosial Kemanusiaan	8.273.216	49,90
Total		16.578.320	100

Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

Sumber: Statistik Zakat Nasional (2020)

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, terlihat pengumpulan zakat yang berhasil dikelola masih jauh dari potensi zakat yang ada. Hasil studi dari Bank Indonesia Menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab hal ini yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat, permasalahan internal lembaga zakat, dan

³⁹ Baznas Republik Indonesia.

permasalahan eksternal di masyarakat.⁴⁰ Lebih lanjut hambatan sistem yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat adalah regulasi dan juga dukungan pemerintah yang kurang memadai.⁴¹ Kemudian, aspek internal terdiri dari tata kelola pengelolaan zakat yang kurang baik dan juga sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPZ tidak memadai. Adapun pada faktor eksternal, literasi zakat masyarakat yang rendah serta masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga di luar lembaga zakat menjadi faktor rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia.⁴²

Pada Akhirnya literasi zakat ini menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil pengukuran indeks literasi zakat nasional diperoleh nilai literasi zakat dengan skor 66,78% yang masuk dalam kategori menengah/moderat. Untuk pengukuran indeks literasi berdasarkan provinsi, Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan skor tertinggi yaitu sebesar 80,55% yang masuk kedalam kategori literasi yang tinggi. Sedangkan pengukuran indeks literasi zakat berdasarkan regional, Regional Jawa, Bali dan NTB menjadi wilayah dengan skor tertinggi yaitu sebesar 66,97% dimana masuk kedalam kategori tingkat literasi yang menengah/moderat. Dalam konteks penguatan literasi zakat, BAZNAS RI telah menetapkan arah kebijakan pengelolaan zakat nasional yang tertuang Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis BAZNAS 2020 – 2025.

Upaya peningkatan pengelolaan zakat nasional, BAZNAS telah melakukan berbagai aksi peningkatan literasi zakat yang mana aksi program tersebut relevan dengan kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang menyelenggarakan Kelas Literasi Zakat dan Wakaf secara reguler dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. BAZNAS sebagai LPZ nasional telah berperan dalam meningkatkan literasi

⁴⁰ Ascarya and Diana Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya" (Jakarta, 2018).

⁴¹ Nurul Huda et al., "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)," *Al Iqtishad* II, no. 2 (2014): 223–38.

⁴² Ascarya and Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya."

zakat, antara lain: Pertama, Penguatan literasi melalui kampanye dan edukasi zakat melalui berbagai kanal informasi seperti penyebaran spanduk maupun baliho, edukasi zakat melalui channel Baznas TV, berbagai media sosial seperti instagram, twitter, facebook. berbagai platform, *Talk Show*, Webinar serta Kelas Literasi. Baznas juga menggagas Gerakan Cinta Zakat dan diluncurkan langsung oleh Presiden RI tahun 2016 dan terus berkembang setiap tahunnya. Gerakan ini bertujuan mendorong kehadiran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tengah masyarakat dan memastikan penyalurannya tepat sasaran dengan melibatkan Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, dan beberapa perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Kedua, Digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat, terus dikembangkan oleh LPZ. Beberapa tahun terakhir, banyak inovasi penerapan teknologi yang telah dilakukan LPZ dengan mengacu Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah. LPZ dalam pengumpulannya telah bekerjasama dengan berbagai *platform* keuangan digital seperti layanan *mobile banking*, *mobile Apps*, *crowdfunding*, *paypal* maupun *e-commerce*.

Ketiga, Kampanye Zakat melalui Penguatan Riset dengan membentuk Pusat Kajian Strategis untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional dari segi riset dan pengembangan. Sejak berdiri hingga saat ini, Puskas Baznas telah menghasilkan lebih dari 120 buku dan puluhan kajian lain hingga tingkat internasional melalui *Word Zakat Forum*. Setiap tahunnya rata-rata Puskas menghasilkan 20-45 buku dan lebih dari 20 kajian singkat berupa *Official News*, *Policy Brief* dan *Working paper series*. Dalam kajian Puskas BAZNAS bekerjasama dengan berbagai stakeholder baik kementerian agama, Bank Indonesia, serta berbagai Kampus di Indonesia.

Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-25
Published: 2022-12-31

Simpulan

Rukun Islam yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi adalah zakat. Ulama tidak berselisih paham mengenai adanya kewajiban membayar zakat bagi muslim yang mampu. Inti pesan ajaran Islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan kepedulian Islam terhadap kaum lemah yang tergolong mustahik, namun juga merupakan dimensi ketaatan transendental bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh seringnya dikaitkan antara perintah membayar zakat dan perintah mengerjakan shalat. Dua dimensi ibadah yang disatukan, yaitu dimensi spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial (*hablum min annas*).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk negara yang tidak mewajibkan warga negara muslimnya untuk membayar zakat. Praktik pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan sejak kerajaan Islam, kolonialisme, orde lama, orde baru, sampai dengan masa pasca reformasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil kajian BAZNAS (2022) menyebutkan bahwa total potensi zakat nasional adalah sebesar 327 Triliun Rupiah. Namun demikian pengumpulan zakat yang baru tercatat adalah sebesar 14 Triliun Rupiah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Pada Akhirnya literasi zakat ini menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti. Beberapa upaya telah dilakukan oleh BAZNAS dalam peningkatan literasi zakat adalah dengan cara penguatan literasi zakat melalui kampanye dan evaluasi zakat, penguatan digital zakat secara massive, dan kampanye zakat melalui penguatan riset. Seluruh kegiatan peningkatan literasi zakat ini dibarengi dengan evaluasi untuk melihat efektivitas kampanye zakat yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *Ziswaf* 02 (2015): 02.
- Amiruddin, K. "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim." *Ahkam2* III, no. 1 (15AD): 139–66.
- Andriyanto, Irsad. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Ziswaf* 1, no. 2 (2014): 1–22. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1485>.
- Aristoni, Oleh, and Dan Junaidi. "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 296–316.
- Ascarya, and Diana Yumanita. "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya." Jakarta, 2018.
- Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*. 1st ed. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Baznas Republik Indonesia. "Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia." Jakarta, 2022. <https://pid.baznas.go.id/>.
- Beik, Irfan Syaumi, and Laily Dwi Arsyianti. "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.
- Faisal. "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)." *Analisis* XI, no. 2 (2011): 241–72.
- Huda, Nurul, Desti Anggraini, Khalifah Muhamad Ali, Yosi Mardoni, and Nova Rini. "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)." *Al Iqtishad* II, no. 2(2014): 223–38.

Ishak, Khodijah. "Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 1 (2012): 166–81. <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10>.

Joko Riskiyono. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

Kaharuddin, Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

Muhammad Ngasifudin. "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah." *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* V, no. 2 (2015): 219–31.

Muslim, Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ruslan Husein Marasabessy. "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah." *Jurnal Asy- Syukriyyah* 18, no. 2 (2017): 132–50.

ShafwanTsauri, and Moh. Idil Ghufron. "Utilization of Zakāh Application as Zakāh Management Innovation in Increasing the Zakāh Potential (Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Potensi Zakat)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (2021): 33–48. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 1st ed. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

Syahrul, H. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2015): 102–13.

Yusuf Al Qardhawi. *Fiqhu AL Zakat*. Malang: Muassasah al Risalah, 2022.
http://libcat.uin-malang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=29970.

